

PEMANFAATAN-JENIS IKAN DILINDUNGI-PERMENKP-PERUBAHAN
2019

PERMEN KP NO. 44/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 1300, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 61/PERMEN-KP/2018 TENTANG PEMANFAATAN JENIS
IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS CITES

- ABSTRAKSI: - untuk penerbitan izin pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES mempersyaratkan pelaku usaha untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum izin diterbitkan sampai dengan saat ini belum ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 60 Tahun 2007; Keppres No. 43 Tahun 1978; Permen KP No. PER.25/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 49/PERMEN-KP/2017; Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 49/PERMEN-KP/2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2017; Permen KP No. 61/PERMEN-KP/2018
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan yang diubah dalam Permen KP No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
Pasal I memuat ketentuan perubahan Pasal 90 mengenai Permen KP No. 61/PERMEN-KP/2018 mengenai izin pemanfaatan jenis ikan yang telah diperoleh sebelum berlakunya Permen KP ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS serta untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajaknya dilaksanakan oleh pelaku usaha setelah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya (tidak dilindungi) berlaku.
Pasal II memuat ketentuan mulai berlakunya peraturan Menteri.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2019
- Lampiran: hlm